



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**Jl. Ahmad Yani Kelurahan Caile No. Hp. 082348675757, Kode Pos 92512**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN FORMAL (TK)**

**NOMOR : 124/DPMPTSP/XI/2025**

Berdasarkan Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor: 867/8760/Dikbud.01/XI/2025 tanggal 11 November 2025, Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan pada :

Nama Lembaga	: <b>TK NADYA YAYASAN PENDIDIKAN UMBOH</b>
Jenis Program	: <b>Pendidikan Formal</b>
Jenis Pendidikan	: <b>Taman Kanak - Kanak (TK)</b>
Ketua Lembaga	: <b>SUHARTI, S.Pd.</b>
Jenis Kelamin	: <b>Perempuan</b>
No. HP	: <b>085343589712</b>
Alamat Lembaga	: <b>Tamarellang Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba</b>

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal (TK) ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 10 November 2025 sampai dengan 10 November 2028, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Dikeluarkan di	: Bulukumba
Pada Tanggal	: 20 November 2025



Plt. Kepala DPMPTSP

ANDI ASHADI, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b

Nip : 19810705 200501 1 008



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**Jl. Ahmad Yani Kelurahan Caile No. Hp. 082348675757, Kode Pos 92512**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**NOMOR: 111/DPMPTSP/XI/2025**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu didukung melalui sistem Pendidikan Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor: 867/8760/Dikbud.01/XI/2025 tanggal 11 November 2025.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :
- Nama Lembaga

Jenis Program

Jenis Pendidikan

Ketua Lembaga

Alamat Lembaga

: TK NADYA YAYASAN PENDIDIKAN UMBOH

: Pendidikan Formal

: Taman Kanak - Kanak (TK)

: **SUHARTI, S.Pd.**

: Tamarellang Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba
- KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (Tiga) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bulukumba  
Pada Tanggal : 20 November 2025



Plt. Kepala DPMPTSP  
ANDI ASHADI, SE, MM  
Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b  
Nip : 19810705 200501 1 008

- Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

3. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN